

SKRIPSI

ARI W. PUSPITOSARI

**KAWIN KONTRAK MENURUT PERSPEKTIF
UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

SKRIPSI

ARI W. P.

KAWIN KONTRAK MENURUT ...
...
...



UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002

**KAWIN KONTRAK MENURUT PERSPEKTIF
UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan
memenuhi syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



LILIEK KAMILAH, S.H., M.Hum.

NIP. 130531799

Penyusun,



ARI W. PUSPITOSARI

NIM. 039814668

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan
Panitia Penguji pada hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2002

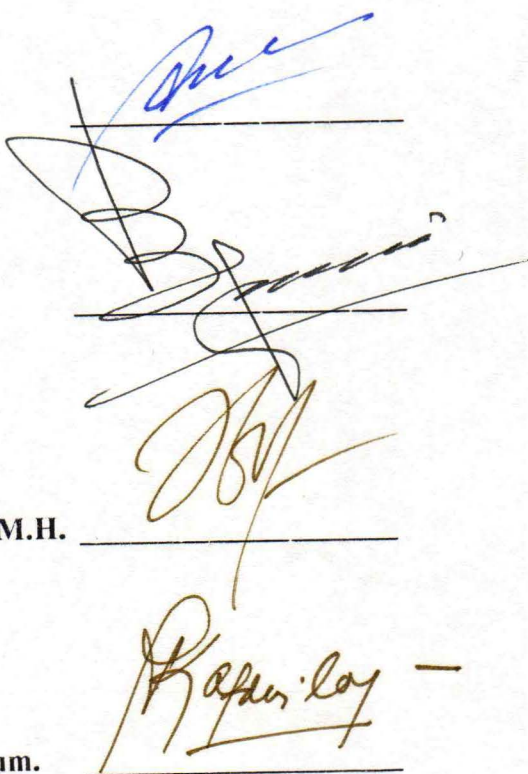
Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : AFDOL, S.H., M.S.

Anggota : 1. H. M. KOBIRAN, S.H. M.S.

2. Drs. ABDOEL SHOMAD, S.H., M.H.

3. LILIEK KAMILAN, S.H., M.Hum.



Motto :

مَنْ جَاءَ بِحَسَنَةٍ فَلَهُ عَشْرُ مِثَالٍ وَلَمْ يَجْأَ بِسَيِّئَةٍ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
(الأنعام ١٦٠)

Artinya : Barang siapa membawa amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya, dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan). (Q.S. Al An'aam ayat 160)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
(الأنفال ٢)

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, hanyalah mereka yang apabila disebut (nama) Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya, bertambahlah iman mereka karenanya dan kepada Tuhanlah mereka bertawaqal. (Q.S. Al Anfaal ayat 2)

Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang terdekat dan tersayang di hatiku yang selalu mendukungku dalam meraih keberhasilan dan kesuksesan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNYA, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kawin Kontrak Menurut Perspektif Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia”** ini tepat pada waktunya.

Penyusunan skripsi ini guna melengkapi tugas dan merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, saya mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus, yaitu kepada :

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Ibu Liliek Kamilah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing sekaligus dosen penguji yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan sehingga saya dapat menyusun skripsi ini dengan baik;
3. Bapak H.M Kobiran S.H., M.S., Bapak Afdol, S.H., M.S., Bapak Drs. Abdoel Shomad, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang berkenan meluangkan waktu untuk menguji skripsi saya ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan bekal Ilmu Hukum yang bermanfaat bagi saya nantinya.

5. Keluargaku tercinta, Bapak, Ibu dan kakak-kakakku atas doa dan pengertian yang diberikan selama saya belajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga
6. Sahabat-sahabat dekatku: Novita, Ciska, Santi, Chi, Alia, Dhian K., dan Rohi yang baik hati dan selalu ada dalam suka maupun duka.
7. Teman-teman Kost di Dharmawangsa VIII/20 yang selalu mengisi hari-hariku dengan keceriaan dan kebahagiaan.
8. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas rasa kebersamaan yang dapat saya rasakan selama ini.
9. Semua pihak yang mungkin terlewat.

Semoga Allah membalas amal baik kita di dunia ini.

Menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saya mengharapkan segala saran dan kritik membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat yang hendak membaca maupun mempelajarinya dan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang hukum Perkawinan di semua Fakultas Hukum pada umumnya dan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya pada khususnya.

Surabaya, Januari 2002

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1. Permasalahan : latar belakang dan rumusannya..... 1
2. Penjelasan Judul..... 5
3. Alasan Pemilihan Judul..... 7
4. Tujuan Penulisan..... 10
5. Metodologi..... 10
 - 5.1. Pendekatan Masalah..... 10
 - 5.2. Sumber Data..... 11
 - 5.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 11
 - 5.4. Analisis Data 12
6. Pertanggungjawaban Sistematika 13

BAB II : PANDANGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN1974
TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM TENTANG
KAWIN KONTRAK DI INDONESIA.

1. Kawin Kontrak menurut UU No. 1 Thn. 1974 tentang perkawinan	
tentang perkawinan	15
1.1. Tinjauan yuridis kawin kontrak	20
1.2. Keabsahan kawin kontrak menurut UU No. 1 Th 1974	23
2. Kawin Kontrak menurut Hukum Islam	27
2.1. Dalil – dalil tentang Kawin Kontrak.....	30
2.2. Keputusan Majelis Ulama Indonesia tentang kawin kontrak ...	41
BAB III : AKIBAT HUKUM KAWIN KONTRAK.	
1. Kedudukan pria dan wanita sebagai pelaku kawin kontrak.....	44
2. Kedudukan anak yang lahir dalam kawin kontrak.....	53
3. Kedudukan harta perkawinan dan pewarisannya.....	58
BAB IV : Penutup	
1. Kesimpulan.....	64
2. Saran	65
DAFTAR BACAAN	66

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar belakang dan rumusannya

Perkembangan bidang hukum dewasa ini sudah menjadi suatu tuntutan zaman. Hukum itu sendiri berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia yang semakin maju dan kompleks. Hal ini mengingat adanya kebutuhan manusia terhadap hukum, sebagai sarana untuk memperoleh perlindungan hak yaitu terjaminnya hak hidup sebagai manusia dan mampu menciptakan ketertiban dan keamanan diantara pola kehidupan masyarakat yang kompleks.

Ada banyak cara yang dapat ditempuh oleh manusia dalam mencapai dan memenuhi sistem hukum yang baik dan benar untuk menuju pada tingkat kesempurnaan. Dalam hal ini khususnya berhubungan dengan terbentuknya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah suatu produk legislatif yang penting dalam usaha mengatur tata kehidupan manusia yang menyangkut akan hak dan kewajiban manusia khususnya yang berkaitan dengan masalah nikah, talak dan rujuk. Pada dasarnya UU Nomor 1 Tahun 1974 telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 dan sudah menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, baik menurut kenyataan sosial maupun kenyataan dalam pelaksanaan hukum adat atau hukum agama dan kepercayaannya.

Berbicara mengenai perkawinan atau dalam istilah Islam dikenal dengan nikah atau munakahat, Perkawinan merupakan pranata sosial yang telah ada sejak manusia itu diciptakan oleh Allah SWT, yakni antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Dari sini dapat kita pahami bahwa sudah menjadi fitrah manusia untuk saling berpasang-pasangan, sehingga Allah SWT telah menetapkan wadah yang tepat dan sah untuk itu yaitu melalui pranata yang dinamakan perkawinan. Seperti ditentukan dalam firman Allah SWT dalam QS Ar Ruum : 21 yang artinya bahwa

“.....dan diantara kamu tanda- tanda kekuasaanNYA ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-NYA diantaramu kasih sayang . sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”¹

Berdasarkan pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan , yaitu akad yang sangat kuat, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pengertian akad yang sangat kuat disini bahwa *ikatan perkawinan itu bukanlah ikatan main-main yang dapat dengan mudah dinyatakan berakhir tanpa adanya alasan-alasan yang kuat dan membenarkannya.*² Dengan adanya akad yang sangat kuat tersebut dapat menyebabkan diperbolehkannya bergaul antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya (suami-istri).

Kemudian dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah *ikatan lahir batin baik antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.*

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Quran, *Al Quran dan Terjemahannya*, Tanjung Mas Inti Semarang. 1992, h. 506

² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia Bandung. Tahun 2000, h. 13

Perkawinan atau pernikahan adalah perilaku makhluk ciptaan Allah SWT dengan tujuan agar kehidupan manusia di alam dunia tidak punah dan dapat terus berkembang biak. Namun seiring dengan perkembangan peradaban manusia, yang pada umumnya selalu ada sisi baik dan buruk, sehingga pranata perkawinan pun selalu mengalami perubahan.

Perkembangan peradaban manusia yang selalu berubah dapat dilihat pada budaya manusia dalam kehidupan masyarakat, misalnya tentang budaya perkawinan. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, sehingga masalah yang timbul dalam perkawinan pun nyaris tidak ditemukan. Sedangkan dalam masyarakat yang modern (maju) budaya perkawinannya juga maju, luas dan terbuka, sehingga kemungkinan timbulnya permasalahan dalam perkawinan pun semakin kompleks, misalnya yang paling menonjol dewasa ini adalah kawin kontrak atau kawin mut'ah.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Jadi meskipun bangsa Indonesia telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok, namun kenyataan yang terjadi di masyarakat bahwa masih banyak yang menyiasati hukum (terutama hukum Islam), untuk melegalkan tata cara perkawinan yang akan dilakukannya, misalnya permasalahan tentang kawin kontrak. Berkaitan dengan pelaksanaan kawin kontrak sebagian masyarakat

menganggap bahwa perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama dalam hal ini agama Islam karena telah dilakukan suatu akad yang sangat kuat yaitu disebut Ijab Qabul. Sebagian masyarakat lagi menganggap bahwa pelaksanaan kawin kontrak tidak sah menurut hukum negara yang berlaku yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Berkaitan dengan gejala hukum yang timbul di masyarakat, yaitu mengenai bentuk perkawinan lain yang tidak ditunjuk dan diatur dalam UU maupun dalam hukum positif yang berlaku (hukum adat, hukum Islam dan KUHPerdara, norma dan aturan yang masih berlaku di masyarakat) di Indonesia, terutama perkawinan dengan sistem kontrak “ kawin kontrak “ atau “ kawin mut’ah “. Fenomena ini sekarang banyak terjadi dan telah menjadi trend/populer di kalangan masyarakat. Di sisi lain mereka sebagai pelaku kawin kontrak ini belum tentu mengerti aspek hukum yang ditimbulkan sebagai konsekuensi terjadinya kawin kontrak.

Perlu sekali ditekankan disini bahwa perkawinan dengan sistem kontrak merupakan bentuk perkawinan di bawah tangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepastiannya di hadapan hukum apabila timbul permasalahan atau sengketa dikemudian hari.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis berusaha untuk menggeneralisasikan masalah-masalah yang mendasar berkaitan dengan kawin kontrak, yaitu :

1. Bagaimanakah pandangan UU No. 1 Thn. 1974 tentang perkawinan dan Hukum Islam tentang kawin kontrak di Indonesia ?

2. Bagaimanakah akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan pria dan wanita sebagai pelaku kawin kontrak, kedudukan anak yang dilahirkan, kedudukan harta perkawinan dan pewarisannya ?

2. Penjelasan Judul

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul **“Kawin Kontrak Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia”**. Untuk lebih memperjelas arti dan makna judul tersebut, maka penulis berusaha untuk menguraikan secara detail, dengan menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam judul tersebut. Yaitu :

1. Kawin kontrak atau dalam Islam dikenal dengan nikah mut'ah, adalah perkawinan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau dibatasi oleh waktu sehingga apabila telah jatuh tempo maka perkawinan itu menjadi berakhir dengan sendirinya. Padahal seharusnya penyebab putusnya perkawinan dalam hukum tidak didasarkan hal tersebut.
2. Menurut yang dimaksud di sini adalah mempunyai pengertian sesuai dengan atau tidak bertentangan dengan.³
3. Perspektif atau pandangan adalah cara memandang atau meninjau suatu masalah dengan mendasarkan pada sudut pandang tertentu. Dalam hal ini sudut pandang yang dipakai adalah hukum positif di Indonesia, terutama hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet II, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 916

4. Hukum adalah segala UU, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat.⁴ Hukum dari segi bahasa adalah menetapkan sesuatu hal atau tidak menetapkan. Para ahli Ushul Figh berpendapat bahwa hukum adalah kitab atau seruan atau perintah Allah yang menuntut mukallaf (orang yang telah baligh) untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan dan menjadikan sesuatu menjadi sebab, syarat atau penghalang bagi adanya yang lain.⁵
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dituangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan, mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 1974, dengan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050). Dengan diundangkannya Undang-Undang ini maka tercapailah unifikasi di bidang Hukum Perkawinan di Indonesia. Perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang ini secara garis besar meliputi asas-asas perkawinan, pengertian perkawinan, sahnyanya perkawinan, putusnya perkawinan dan sebab akibatnya, kedudukan keluarga dalam perkawinan dan bentuk perkawinan.
6. Hukum Islam adalah dasar-dasar Hukum Islam yang diwahyukan Allah kepada umat Islam yang diwajibkan untuk ditaati dengan sebaik-baiknya dalam hubungan dengan Allah maupun dalam hubungannya dengan sesama manusia.

⁴ Ibid.

⁵ Ensiklopedi Nasional Indonesia, cet I, Ichtiar Baru, Jakarta, 1993, h. 85

3. Alasan Pemilihan Judul

Kita menyadari bahwa perkembangan bidang hukum harus seiring dengan peradaban manusia yang semakin maju dan kompleks. Sebagai salah satu contoh manifestasi perkembangan peradaban manusia yaitu semakin kompleksnya pula bentuk dan aturan kehidupan dalam masyarakat, salah satu contohnya adalah mengenai bentuk dan tata cara perkawinan. Semakin manusia pintar dan maju, maka semakin banyak pula kecenderungan untuk menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginannya, tanpa memperdulikan aturan-aturan yang sudah berlaku dalam hal perkawinan. Dewasa ini banyak sekali terjadi bentuk perkawinan yang sebenarnya tidak diatur dalam hukum positif Indonesia. Bentuk perkawinan yang dimaksud disini adalah kawin kontrak atau kawin mut'ah.

Kawin kontrak atau nikah mut'ah yang semakin banyak terjadi di kalangan masyarakat dalam melakukan perkawinan karena pelaksanaan kawin kontrak itu mudah, cepat dan tidak banyak persyaratan yang harus disiapkan sebelumnya. Hal ini terjadi karena pelaku kawin kontrak, merasa bahwa perkawinan yang dilakukannya adalah sah menurut agama Islam karena adanya ijab qobul, padahal kawin kontrak atau kawin mut'ah tidak lagi sesuai dengan tujuan dan hakikat perkawinan yang sebenarnya.

Hakekat yang terkandung dalam syari'at perkawinan adalah mentaati perintah Allah serta sunnah Rasul, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunannya, kerabat, maupun masyarakat disekitarnya. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan,

tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kokoh, perkawinan dituntut untuk menghasilkan kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selengkapnya berbunyi “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan pengertian yang terdapat dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, maka kawin kontrak itu dapat dikatakan melanggar arti suci dari perkawinan yang sebenarnya, karena kawin kontrak sebagian besar tidak ada niat dan tujuan untuk membentuk dan membina sebuah keluarga yang kekal, melainkan hanya dipakai sebagai alat untuk mengesahkan hubungan antara pria dan wanita untuk suatu kepentingan tertentu. Apabila kepentingan yang dimaksudkan sudah tercapai, pada umumnya pihak laki-laki akan meninggalkan ikatan perkawinan tersebut tanpa memperdulikan akibat dari perkawinan yang dilakukannya, terutama terhadap pihak wanita, yang cenderung lemah posisinya, apalagi jika dalam perkawinan tersebut dilahirkan anak.

Kawin kontrak sebagaimana sebutannya “*kontrak*” perkawinan ini mempunyai jangka waktu tertentu atau dibatasi oleh waktu, sehingga apabila telah jatuh tempo maka perkawinan tersebut menjadi batal atau berakhir dengan sendirinya. Disini dapat pula terjadi sebelum masa perkawinan tersebut berakhir, suami kontrakan dapat mengakhiri perkawinan, dengan cara menceraikan istri kontrakan tersebut, yaitu dengan sekedar meninggalkan wanita kontrakan tanpa

memperdulikan kewajiban-kewajiban yang seharusnya ditanggung oleh seorang suami yang sebenarnya, misalnya masalah nafkah anak, tunjangan hidup, harta gono gini atau harta perkawinan dan lain sebagainya.

Dengan gambaran kawin kontrak ini mengundang banyak tanggapan dari berbagai pihak baik dari pakar hukum, ulama, dan tokoh masyarakat. Mereka menanggapi tentang bagaimana sebenarnya hukum kawin kontrak itu. Ada beberapa pendapat yang timbul berkaitan dengan persoalan ini, sebagian dari pakar hukum tersebut menganggap bahwa kawin kontrak adalah sebuah perkawinan yang tidak sah karena telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bahwa perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendapat ulama menegaskan dengan berdasarkan pada sunnah Rasulullah mengenai hukum kawin kontrak adalah haram hukumnya. Kemudian para tokoh masyarakat berpendapat bahwa memang prosedur kawin kontrak tersebut sudah sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi syarat sah perkawinan, yaitu akad nikah tetapi yang ditekankan disini bahwa tujuan dari kawin kontrak itu telah menyimpang dan melanggar tujuan dan hakikat perkawinan yang sebenarnya.

Dari persoalan-persoalan yang timbul berkaitan dengan kawin kontrak, dan perbedaan beberapa pendapat mengenai sah atau tidaknya kawin kontrak, merupakan alasan bagi penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan ini dengan mengambil judul **“Kawin Kontrak Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia”**. Di sini akan dikaji mengenai bagaimana

pandangan kawin kontrak menurut hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta beberapa akibat hukum yang ditimbulkan dari terjadinya kawin kontrak.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini, mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penulisan skripsi ini pertama untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Tujuan umum kedua, skripsi ini juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran keilmuan hukum, sehingga diharapkan dapat membantu semua pihak yang sedang mempelajari dan memperdalam kajian bidang Hukum Perkawinan. Sedangkan tujuan khususnya yaitu tujuan yang berkaitan dengan substansi penulisan skripsi ini. Pertama, untuk mengetahui dengan pasti mengenai hukum kawin kontrak menurut pandangan Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan khusus yang kedua adalah untuk mengetahui dampak dari kawin kontrak khususnya bagi kedudukan pria dan wanita sebagai pelaku kawin kontrak, kedudukan anak jika dilahirkan dalam kawin kontrak, kedudukan harta perkawinan dan sistem pewarisannya.

5. Metodologi Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah secara teoritis melalui studi kepustakaan dengan

melandaskan pijakan pada peraturan perundang-undangan yang ada dan memahami fenomena yang ada pada masyarakat melalui media massa yang beredar di Indonesia sebagai penunjang pemahaman atas fakta.

b. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan data sekunder. Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dalam keadaan siap terbuat, telah terbentuk dan tanpa adanya ikatan waktu dan tempat, dan artinya disini penulis tidak perlu untuk mengadakan penelitian terhadap latar belakang dan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

Data yang menunjang dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari artikel media massa yang memuat permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, internet, tulisan-tulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, literatur-literatur teori dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan dan pengolahan data menggunakan satu prosedur pengumpulan dan pengolahan data sekunder. Data sekunder yang diambil dari studi kepustakaan khususnya peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada. Peraturan-peraturan yang dikaji adalah peraturan perundang-undangan yang menyangkut pada Hukum Perkawinan. Setelah data peraturan perundang-undangan yang terfokus pada Hukum Perkawinan terkumpul kemudian diseleksi untuk mempertajam data pada permasalahan yang menyangkut kawin kontrak

atau kawin mut'ah. Kemudian dari peraturan yang terseleksi dan terfokus pada permasalahan kawin kontrak atau kawin mut'ah tersebut dilakukan perincian atau sistematisasi dari jenjang peraturan setingkat UU sampai ke tingkatan peraturan yang terendah.

Akhirnya data akhir yang diperoleh adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah tersistematisir menyangkut permasalahan kawin kontrak. Data penunjang yang diperoleh dari media massa juga diklasifikasi menurut permasalahan yang dibahas.

d. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan diklasifikasi dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif dan komparatif. Dengan metode kualitatif yaitu data yang telah terkumpul dan telah diklasifikasi tersebut disusun secara teratur dan diseleksi bagian - bagian mana yang penting dan perlu sebagai acuan penulisan skripsi ini. Dalam metode ini pengolahan data berupa kesimpulan dalam bentuk uraian, tanpa menggunakan hitungan dalam bentuk angka-angka tetapi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada secara yuridis tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang sesuai. Sedangkan dengan metode komparatif yaitu dengan cara membandingkan uraian atau pandangan para ahli hukum maupun peraturan atau ketentuan yang menyangkut masalah perkawinan, misalnya antara Al-Qur'an, UU Perkawinan dan pendapat Majelis Ulama Indonesia), untuk kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu tentang kawin kontrak atau kawin mut'ah.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Di dalam penulisan skripsi ini untuk memudahkan pemahamannya maka pembahasan skripsi ini disusun secara sistematis dalam empat bab, dimana dalam tiap – tiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab I merupakan pendahuluan dimana di dalamnya membahas tentang garis besar dari isi skripsi ini, untuk mendapatkan gambaran singkat dari keseluruhan isi skripsi yang dapat dijadikan dasar bagi pemahaman dan pembahasan dalam bab – bab selanjutnya. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang dan perumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi dan pertanggungjawaban sistematika skripsi ini. Dengan demikian pembaca dengan mudah mengerti secara garis besar isi dari skripsi ini.

Bab II merupakan suatu pembahasan isi mengenai hal – hal yang menjadi permasalahan pertama dalam skripsi ini. Bab ini membahas tentang pandangan kawin kontrak menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan khususnya menyangkut keabsahan sebuah perkawinan, dan pandangan kawin kontrak menurut Hukum Islam. Disini disertakan dalil - dalil dan keputusan Majelis Ulama Indonesia tentang kawin kontrak.

Bab III membahas mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari kawin kontrak yaitu tentang bagaimana kedudukan pria dan wanita sebagai pelaku kawin kontrak, kedudukan anak jika dilahirkan dalam kawin kontrak, kedudukan harta perkawinan dan bagaimana sistem pewarisan harta perkawinan tersebut.

Bab IV membahas tentang kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan kawin kontrak dan mencoba memberikan saran yang patut

dipertimbangkan berkaitan dengan permasalahan kawin kontrak. Kesimpulan disini merupakan inti dari permasalahan pokok yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran adalah pendapat yang patut dipertimbangkan dan mungkin bisa diterima berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini dimasa yang akan datang.

BAB II

PANDANGAN KAWIN KONTRAK MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

1. Pandangan Kawin Kontrak Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pada dasarnya kawin kontrak merupakan bentuk perkawinan yang tidak ada bahkan tidak dikenal dalam hukum perkawinan, baik di dalam hukum perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Hukum Agama Islam. Meskipun kawin kontrak itu ada, tetapi hal tersebut sudah dilarang.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana ketentuan-ketentuannya didalamnya dijiwai oleh hukum fikih Indonesia menyamakan hukum kawin kontrak ini sama dengan hukum zina, dan nikah seperti ini tidak bisa ditolerir lagi. Selain itu jika kita mengingat mengenai asas-asas atau prinsip yang dianut oleh UU No. 1/1974 tentang perkawinan yaitu diantaranya menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi perkawinan adalah hal yang sakral dan mengandung nilai ibadah dan bersifat abadi sepanjang hidup. Semuanya ini jelas sekali bertentangan dengan arti dan makna dari kawin kontrak itu sendiri, karena bentuk perkawinan seperti ini dengan dibatasi oleh waktu tertentu sehari, sebulan, setahun dan sebagainya, dalam menjalaninya sama sekali tidak mempunyai niat atau tujuan yang suci lagi, karena pada umumnya kawin kontrak ini hanya digunakan sebagai ajang untuk melampiaskan nafsu semata ataupun dipakai sebagai ajang bisnis.

Apabila dipandang dari cara pelaksanaannya, pada dasarnya kawin kontrak sama dengan kawin sirri, yaitu dilakukan menurut Hukum Islam atau Syariat Islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya dan perkawinan ini dianggap sah menurut agama dan kepercayaannya, tetapi perkawinan ini dianggap tidak sah oleh negara apabila tidak atau belum dilakukan pencatatan.

Jika hal ini ditinjau dari UU Nomor 1 tahun 1974 tidak ada aturan yang membolehkan atau melarang adanya kawin kontrak atau dengan kata lain perkawinan dengan sistem kontrak ini tidak diatur dengan jelas dan tegas dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Dengan dibentuknya UU Nomor 1 Tahun 1974 merupakan suatu bentuk unifikasi hukum yang mengatur tentang masalah perkawinan, untuk menghindarkan adanya dualisme dari sistem hukum yang ada khususnya yang mengatur tentang masalah perkawinan, yang pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam perkawinan, dan dalam UU ini negara tidak melarang suatu perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, tetapi harus diperhatikan juga apa yang disyaratkan dalam pasal 2 ayat (2) yaitu perkawinan tersebut harus dilakukan pencatatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Dari pengertian tersebut diatas maka suatu perkawinan baru dianggap sah oleh negara apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing dan dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku yaitu untuk yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) sedangkan untuk yang beragama non Islam pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil, untuk selanjutnya dikeluarkan buku nikah atau akta nikah dimana

buku nikah atau akta nikah ini nantinya dapat dipakai sebagai bukti otentik apabila terjadi suatu sengketa atau permasalahan perkawinan di kemudian hari.

Adapun bentuk perkawinan dengan sistem kontrak atau disebut dengan kawin kontrak atau nikah mut'ah ini merupakan salah satu bentuk perkawinan di bawah tangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepastiannya dihadapan hukum apabila timbul permasalahan atau sengketa di kemudian hari. Adanya sebagian masyarakat yang melakukan kawin kontrak atau kawin mut'ah bukan semata-mata telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi pada umumnya karena kurangnya pengetahuan tentang akibat yang timbul dari suatu perkawinan dengan sistem kontrak, kecuali ada suatu maksud atau tujuan tertentu dari manusia secara pribadi untuk melakukan penerobosan hukum, dimana hal tersebut dirasakan memberikan keuntungan baginya, misalnya bagi orang-orang laki-laki yang ingin melakukan poligami.

Bentuk perkawinan dengan sistem kontrak ini tidak dilakukan menurut prosedur yang resmi (berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku), yaitu melalui KUA untuk dilakukan pencatatan dan penerbitan surat nikah (bagi mereka yang beragama Islam). Perkawinan tersebut hanya dilakukan berdasarkan agama saja, oleh karena itu pernikahan seperti ini dapat dikatakan sebagai pernikahan di bawah tangan yaitu pernikahan yang tidak mempunyai bukti tertulis dalam hal ini adalah akta nikah atau surat nikah. Dalam hal suatu pernikahan dilakukan di bawah tangan yaitu kawin kontrak berarti melanggar ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan tersebut tidak dapat disahkan oleh negara sehingga tidak mempunyai kepastian hukum. Selain

tidak dapat disahkan oleh negara, perkawinan di bawah tangan dalam hal ini kawin kontrak merupakan perbuatan hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena perkawinan itu sendiri adalah salah satu bentuk perikatan (perjanjian) maka perjanjian tersebut harus tertulis seperti yang diatur dalam pasal 29 UU Perkawinan; tetapi perjanjian kawin kontrak hanya merupakan sebuah perjanjian secara lisan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Perlu dipahami disini bahwa dalam melaksanakan perkawinan bagi semua warga negara Indonesia tanpa membedakan ras, agama dan suku berlaku. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena sifat hukum perkawinan adalah imperatif yaitu kaedah hukum yang harus ditaati, bersifat mengikat atau memaksa maka dalam hal keabsahan perkawinan UU ini mutlak harus dilaksanakan karena berisi kaedah hukum untuk melindungi kepentingan manusia.

Undang-undang yang berhubungan dengan ketertiban umum atau kesusilaan tidak dapat diabaikan atau dikesampingkan oleh suatu perjanjian atau perbuatan yang dibuat oleh para pihak demikian pula dengan keabsahan perkawinan menurut pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 dimana selain diisyratkan bahwa perkawinan dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, juga diisyratkan bahwa perkawinan yang dilakukan tersebut untuk dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pada masa sekarang masih tetap ada perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama namun tidak tercatat berarti masyarakat yang melanggar hukum tersebut tetap akan ada, dan tampaknya pelanggaran-pelanggaran seperti ini akan terus ada karena perkawinan seperti ini (kawin

kontrak) dianggap sah menurut pasal 2 ayat (1) selama syarat dan rukunnya cukup, meskipun sebenarnya perkawinan tersebut telah melanggar arti dan tujuan suci sebuah perkawinan yang sebenarnya. Namun, dari segi hukum Negara perkawinan ini tidak sah dan melanggar hukum, karena tidak tercatat secara administrasi sehingga para pelakunya dapat dikenai sanksi.

Sebenarnya sejak munculnya UU Perkawinan, tidak ada alasan untuk melanggar tata tertib perkawinan, lagi pula ongkos pencatatannya pun tidak mahal. Bagi orang yang miskin biasanya malah dibebaskan dari pembebanan biaya pencatatan perkawinan, hal ini masih berlaku sampai sekarang di Indonesia, karena orang miskin tetap dilayani pelaksanaan perkawinannya tanpa dipungut biaya dan mendapat buku nikah.

Apabila ada anggapan bahwa menikah di bawah tangan khususnya kawin kontrak itu lebih aman karena pihak laki-laki maupun pihak perempuan tidak melakukan suatu perbuatan yang tercela atau berdosa, hal tersebut sifatnya hanya individualistik karena pendapat semacam itu biasanya berasal dari pelaku kawin kontrak itu sendiri, dan lebih cenderung kepada tindakan untuk membenarkan diri dari suatu perbuatan yang dipandang tercela oleh sebagian besar masyarakat. Daripada mereka melakukan hubungan tanpa nikah lebih baik mereka melakukan suatu perkawinan walaupun perkawinan itu di bawah tangan, yaitu misalnya kawin kontrak, anggapan semacam ini hanya keluar dari manusia-manusia yang tidak sadar akan hukum dan tidak mau menghargai arti suci dari sebuah perkawinan, dan orang-orang seperti ini patut dikenai sanksi karena telah melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

1.1. Tinjauan Yuridis Kawin Kontrak

Kawin kontrak jika ditinjau berdasarkan UU Perkawinan khususnya mengenai syarat sahnya sebuah perkawinan adalah perkawinan yang tidak sah, demikian juga jika ditinjau dari hukum Agama Islam Apabila terjadinya kawin kontrak ini dengan dalih melakukan perkawinan dengan cara sirri yaitu kawin sirri, dapat disimpulkan bahwa hal ini merupakan bentuk atau cara melakukan suatu penyelundupan hukum. Terjadinya penyelundupan hukum disini menunjukkan bahwa para pelaku kawin kontrak itu yang pertama adalah orang yang sama sekali tidak mengerti dan memahami mengenai hukum perkawinan, dan orang-orang seperti itu tidak mau mencoba memahami hukum perkawinan yang berlaku saat ini atau yang kedua adalah orang sudah mengerti bahkan menguasai hukum perkawinan tetapi mereka cenderung untuk mengabaikannya.

Dalam pelaksanaan kawin kontrak, para pelakunya lebih cenderung untuk memaksakan keinginannya atau kepentingannya dengan mengabaikan aturan atau ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dengan jelas dalam UU Nomor 1 tahun 1974.

Pelaksanaan kawin kontrak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, karena seperti telah diatur dalam UU Perkawinan bahwa perkawinan di bawah tangan dan tanpa disertai bukti otentik berupa akta nikah atau surat nikah seperti halnya kawin kontrak merupakan suatu bentuk perkawinan yang dilarang. Salah satu contoh bahwasanya kawin kontrak itu merupakan perbuatan melanggar hukum adalah apabila kawin kontrak dilakukan oleh seorang laki-laki yang sudah beristri. Dengan demikian perkawinan tersebut merupakan bentuk penyelewengan terhadap istri mereka yang telah dikawin

secara sah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku, apalagi jika laki-laki pelaku kawin kontrak yang telah terikat suatu perkawinan yang syah tersebut adalah seorang pegawai negeri maka jelas sekali laki-laki tersebut telah melanggar hukum yaitu UU Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang diantaranya mengatur bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil dilarang untuk berpoligami.

Dengan memperhatikan kenyataan seperti tersebut di atas maka secara yuridis kawin kontrak melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974, PP No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 279 dan pasal 284.

Kawin kontrak melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu apabila :

1. Melakukan perkawinan dengan tidak melakukan pencatatan adalah pelanggaran atas pasal 2 ayat (2).
2. Poligami yang dilakukan tanpa adanya izin dari pengadilan adalah pelanggaran menurut pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1).
3. Poligami yang dilakukan tanpa izin istri pertamanya adalah pelanggaran menurut pasal 5 ayat (1) dan (2).

Melanggar ketentuan dalam PP No. 9 tahun 1975, apabila

1. Tidak dilakukan pencatatan berdasarkan pasal 2 dan pasal 3.
2. Tidak mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan bagi mereka yang berpoligami, diatur dalam pasal 40.

Melanggar ketentuan dalam PP No. 10 Tahun 1983, apabila

1. Jika dalam pelaksanaan kawin kontrak itu melibatkan pegawai negeri sipil.
2. Sesuai dengan pasal 5 ayat (1) bahwa pegawai negeri sipil hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah, yang dimaksudkan dengan perkawinan yang sah disini adalah perkawinan yang dilakukan menurut UU Perkawinan.
3. Sebagai konsekuensi pelanggaran atas pasal 5 ayat (1) tersebut maka sesuai dengan pasal 17 bahwa pegawai negeri sipil yang melakukan hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami istri, dan setelah ditegur atasannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 masih terus melakukannya, dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil.

Melanggar pasal 279 dan pasal 284 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana.

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal ini dalam bentuk pelaksanaan kawin kontrak yang cenderung lebih ditujukan pada tujuan komersial dalam perkawinan tersebut. Misalnya, seorang laki-laki yang berkeinginan mengawini seorang wanita dengan cara kawin kontrak, keduanya mengadakan suatu perjanjian yang intinya, bahwa si (perempuan), akan dinikahi dan diberi imbalan materi yang cukup, tempat tinggal layak, berbagai fasilitas bahkan gaji, asal mau membantu kelancaran usahanya selama beberapa tahun, apapun cara dan bentuknya (mitra kerja, legalisasi usaha, meringankan pajak dll) dengan segala resiko dan tanggung jawabnya, tanpa mengetahui apakah dia perjaka, duda dan beristri. Dalam hal ini,

penggelapan mengenai asal-usul perkawinan dan kejahatan terhadap kesusilaan adalah merupakan pelanggaran terhadap KUHP (pasal 279 dan pasal 284). Disini jelas sekali terlihat bahwa dalam perkawinan tersebut terdapat perjanjian tertentu (kontrak) yang mana tujuan utamanya adalah untuk tujuan komersial.

1.2. Keabsahan Kawin Kontrak Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974

Sahnya suatu perkawinan yang diatur dalam pasal 2 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dimana di dalam ayat (1) nya ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan Perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya selama tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Hindu, Budha, Kristen dan Katholik.

Dalam pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan disebutkan bahwa pernikahan harus dicatatkan pada pejabat yang berwenang, dalam arti bahwa suatu perkawinan baru dianggap sah secara hukum apabila dicatatkan secara administratif oleh negara, karena apabila tidak dicatatkan dianggap tidak mempunyai bukti nikah, sehingga pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Mengingat sebagai syarat sahnya perkawinan menurut hukum perkawinan yang berlaku secara nasional selain dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing juga harus atau wajib untuk dilakukan pencatatan.

Mengenai kewajiban untuk melakukan pencatatan perkawinan diatur dalam PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan khususnya dalam pasal 2 ayat (1), (2), dan (3). Yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan lainnya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai pasal 9 PP ini.

Selain itu keabsahan sebuah perkawinan ditentukan dari apakah perkawinan yang dilangsungkan itu memenuhi syarat-syarat perkawinan atau tidak, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Nomor 1 tahun 1974 sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan yang belum mencapai umur tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

ayat (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau lebih dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

ayat (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau warga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama inereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

ayat (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

ayat (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) UU ini berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Dari uraian mengenai keabsahan sebuah perkawinan termasuk juga syarat-syarat perkawinan yang harus diperhatikan, karena hal ini juga menentukan apakah perkawinan itu sah atau tidak jika dikaitkan dengan kawin kontrak dapat ditentukan bahwa pelaksanaan perkawinan seperti ini adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah maupun syarat-syarat sebuah perkawinan sebagaimana telah diatur dalam UU perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 9 tahun 1975.

Dengan demikian meskipun pelaksanaan kawin kontrak itu walaupun dengan dalih apapun juga tetap dianggap tidak sah karena telah melanggar prinsip yang mendasar yaitu arti dan tujuan suci dari sebuah perkawinan yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan dalam UU No.1/1974 dan KHI yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah , juga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dilakukan bukan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan ketentuan itu

2. Pandangan Kawin Kontrak Menurut Hukum Islam

Kawin kontrak yang dalam agama Islam disebut dengan nikah mut'ah merupakan suatu bentuk perkawinan yang berdasarkan sejarahnya dilakukan dalam keadaan yang amat mendesak atau darurat. Perkawinan Mut'ah ini pada permulaan Islam merupakan keringanan yang diberikan Allah bagi para prajurit yang bertugas dalam memperjuangkan Islam. Pelaksanaan kawin kontrak bagi para prajurit inipun hanya beberapa hari saja dimana mereka jauh dari istrinya dan tidak bisa berpuasa menahan nafsu biologisnya tentu akan menghambat secara fatal terhadap perjuangan Islam. Oleh karena kawin kontrak ini adalah sebagai alternatif terakhir yang sangat mendesak dalam mengatasi masalah tersebut setelah perjuangan itu selesai tidak dibolehkan lagi melakukan kawin kontrak.

Menurut Hadist yang diriwayatkan Bukhari Muslim mengenai pengharaman nikah mut'ah, yaitu :

“Dahulu aku mengizinkan engkau untuk melakukan nikah mut'ah dengan wanita-wanita. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal itu sampai hari kiamat, barang siapa yang melakukan itu, segeralah melepaskannya dan janganlah kamu mengambil apa-apa yang telah engkau berikan kepadanya.”⁶

Kemudian dalam Hadist yang diriwayatkan Muslim dari Subrah juga ditentukan bahwa kawin kontrak itu sudah dilarang. Isi dari hadist tersebut yaitu “Kami disuruh Nabi Muhammad SAW melakukan nikah mut'ah pada tahun Path (menaklukkan Mekah) ketika kami masuk kota Mekkah, kemudian ketika kami

⁶ Muslim An Nasaburi, 1992, shohih Bukhari Muslim; Darul Fikr; Beirut. J.L/h.643

keluar dari Mekkah lalu kami dilarang melakukan nikah mut'ah itu."⁷ Dengan keterangan hadist tersebut diatas maka sangat jelas bahwa kawin kontrak atau kawin mut'ah itu tidak sah dan hukumnya adalah haram.

Dalam Islam perkawinan bertujuan :

1. Membentuk keluarga Sakinah

Ditentukan dalam QS Ruum 21, yang artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah itu, telah dijadikan jodoh buat kalian yang sejenis dengan kalian (bangsa manusia) agar kalian mendapat ketentraman dan ia telah jadikan cinta kasih diantara kalian dan itu semuanya merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang berfikir”.⁸

2. Penerus Keturunan

Ditentukan dalam QS An Nahl 72 yang artinya:

“Dan dari istri kalian itulah Tuhan jadikan anak cucu kalian serta Tuhan memberikan rizki yang baik buat kalian”.⁹

3. Meninggalkan keturunan dalam keadaan kecukupan dan tidak menjadi beban masyarakat

Ditentukan dalam QS An Nisaa' 9 yang artinya:

“Hendaknya orang-orang itu takut atau khawatir apabila mereka meninggalkan keluarga/keturunannya dalam keadaan lemah dan mengkhawatirkan dalam hidupnya”.¹⁰

⁷ Ibid. h. 697

⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, *Op.Cit*, h.506

⁹ Ibid. h. 412

¹⁰ Ibid. h. 116

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 juga disebutkan bahwa "perkawinan yang sebenarnya mempunyai tujuan yang mulia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah".¹¹

Jadi perkawinan itu memiliki arti yang suci dan dilakukan hanya semata-mata dan mengikat para pelakunya artinya keduanya harus siap dan bersedia segala konsekwensi yang diakibatkan dari sebuah perkawinan itu untuk mendapatkan ridho dari Allah.

Tidak demikian halnya dalam kawin kontrak, perkawinan ini adalah sebuah perkawinan yang sama sekali tidak mempunyai tujuan suci seperti halnya sebuah perkawinan yang sebenarnya, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Pelaksanaan kawin kontrak itu tidak mempunyai aturan atau dasar tersendiri dalam prosedur atau tatacaranya. Memang proses perkawinan dengan sistem kontrak dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam yaitu memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam agama Islam, tetapi hal yang mendasar/prinsip yang membedakan kawin kontrak dengan perkawinan biasa yaitu adanya pembatasan waktu, lafazh, Ijab Qobul yang berbeda dan tidak mempunyai tujuan yang suci seperti tujuan perkawinan yang sesungguhnya, tetapi hanya untuk bersenang-senang ataupun ajang bisnis. Selain itu dalam kawin kontrak pihak laki-laki hanya berkewajiban dan bertanggung jawab atas sejumlah uang dan waktu yang jumlahnya telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, tanpa memperdulikan lagi mengenai nafkah yang

¹¹ Afdol, S.H, M.S., Penerapan Problema Hukum Kewarisan Islam, Yuridika, Surabaya, 1999, h.141

seharusnya dipenuhinya dan bagaimana tanggung jawabnya seorang ayah jika dalam perkawinan dengan sistem kontrak itu dilahirkan seorang anak.

Dengan demikian apabila suatu perkawinan walaupun dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat dalam agama Islam, akan tetapi tujuan dilakukannya perkawinan itu tidak untuk mencari keridhoan Allah dan melanggar ketentuan dalam Al-Qur'an maupun UU Perkawinan, maka apapun nama dan alasan dilakukan perkawinan itu adalah tidak sah dan haram hukumnya.

Rahmat Hakim dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam mengemukakan bahwa di dalam Al-Qur'an memang masalah kawin kontrak atau nikah mut'ah ini tidak tertera secara eksplisit. Namun, apabila kita mengambil pemahaman dari semangat ayat-ayat Al-Qur'an tentang maksud, tujuan dan hikmah sebuah perkawinan, dapat kita simpulkan bahwa perkawinan yang sifatnya sementara bertentangan dengan ajaran Islam. Apalagi kalau kita lihat, bahwa kawin mut'ah tersebut dapat merusak peradaban dan bertentangan dengan etika kemanusiaan. Disamping itu, dapat melonggarkan sendi-sendi moral serta menghilangkan tanggung jawab dan mengotori maksud mulia dari perkawinan.

Arti yang terkandung dalam kawin mut'ah itu tidak lebih dari pemuasan hawa nafsu, tidak sedikitpun tersirat adanya itikad baik, seperti beribadah kepada Allah SWT, tolong menolong antara suami istri dan lain-lain, sebagai bagian dan tujuan perkawinan Islam. Oleh karena itu sangatlah tepat apabila kawin kontrak ini adalah haram.

2.1. Dalil-Dalil tentang Kawin Kontrak

Sampai saat ini mengenai hukum atau status kawin kontrak masih mengalami pertentangan pendapat, yaitu antara Ulama penganut paham Syiah

dengan Ulama penganut paham sunni dimana paham ini sebagian besar dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia.

Kedua golongan Ulama tersebut berpendapat bahwa:

1. Golongan pertama yaitu mengharamkan kawin kontrak secara mutlak. Pendapat ini adalah pendapat sebagian besar Ulama penganut paham sunni. Mereka menggunakan dari Q.S Al-Mukminun ayat 5-7 yang artinya: “ Dan orang-orang yang menjaga kehormatannya kecuali terhadap isteri mereka dan budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu , mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.” Menurut golongan ini kebolehan melakukan hubungan seks hanya dengan dua cara yaitu dengan isterinya sendiri dan budak yang mereka miliki. Kawin mut’ah disini tidak dapat dikategorikan ke dalam dua cara tersebut. Kawin mut’ah bukan nikah yang sebenarnya juga bukan hamba sahaya. Menurut penilaian jumhur Ulama bahwa kawin kontrak atau kawin mut’ah adalah perbuatan yang melampaui batas, karena itu dianggap haram.

2. Golongan kedua menghalalkan kawin kontrak secara mutlak Pendapat ini didukung oleh Ashmah binti Abu Bakar , Ibnu Mas’ud dan golongan Syi’ah. Mereka menggunakan dasar/dalil dari Q.S An Nisaa’ ayat 24 yang artinya : “ Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (ayat ini lanjutan dari ayat tentang wanita-wanita yang diharamkan), yaitu mencari isteri dengan hartamu bukan untuk berzina, maka isteri-isteri yang kamu campuri(nikmati), maka berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai sutau kewajiban. Menurut mereka kutipan “ mencari dengan hartamu” mengandung arti dua kemungkinan.

Pertama, mengambil untuk masa yang tidak terbatas, yaitu nikah biasa. Kedua, mengambil untuk masa tertentu yaitu kawin mut'ah. Dari penafsiran ayat tersebut mereka menggolongkan kawin mut'ah ke dalam golongan kedua. Oleh karena itu, dianggap halal.

Dalam bagian ini penulis mencoba untuk menyajikan dalil-dalil diantaranya tentang pelegalan kawin kontrak atau kawin mut'ah, jawaban atas penghalalan kawin kontrak, pengharaman kawin mut'ah dan anjuran Syi'ah untuk kawin mut'ah. Dengan adanya perincian dalil-dalil tersebut maka kita sebagai umat muslim dituntut untuk lebih selektif dalam menghadapi masalah mengenai bagaimanakah hukum kawin kontrak tersebut, yang tentunya tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan hadist.

Pelegalan Kawin Kontrak

Banyak usaha yang dilakukan oleh ulama syi'ah dalam rangka melegalkan kawin mut'ah di sepanjang masa, diantaranya dengan mempergunakan dalil ahlus sunnah wal jamaah sekalipun kebenarannya masih perlu dikaji lebih lanjut, antara lain sebagai berikut:

1. Mendasarkan pada fatwa Ibnu Abbas
2. Mendasarkan pada pernyataan Ibnu Umar
3. Mendasarkan pada perkawinan Zubair dan Asma' binti Abu Bakar
4. Mendasarkan pada pernyataan Umar Ibnu Khattab
5. Penafsiran atas QS An Nisaa' ayat 24

1. Mendasarka pada fatwa Ibnu Abbas

Para ulama syi'ah bersikeras bahwa Ibnu Abbas tidak pernah mencabut fatwanya yang menghalalkan kawin kontrak. Diantara ulama tersebut adalah Al Khu'i dalam kitabnya *Al Bayan fi Tafsiril Qur'an*, halaman 315 menyatakan sesungguhnya Ibnu Abbas bersikeras membolehkan nikah mut'ah sepanjang hidupnya.¹²

2. Mendasarkan pada pernyataan Ibnu Umar

Muhammad Taqiyyul Hakim menyatakan dalam bukunya *Az Zawajul Mu'aqqat Wa Dauruhu fi Halli Musykilatul Jinsi* halaman 41 yaitu:

“ termasuk yang mengingkari nikah mut'ah adalah anaknya (Umar), Abdullah bin Umar, ia pernah ditanyai tentang mut'ah dengan perempuan, kemudian ia menjawab, “ Demi Allah kami pada masa Rasulullah dahulu bukanlah orang-orang yang berbuat zina atau malacur. Kemudian pada kesempatan lainnya ia ditanyai lagi kali ini oleh orang yang berasal dari negeri Syam, Ia menjawab: “mereka (wanita yang dimut'ah) adalah halal”. Lelaki itu lalu berkata kepadanya : “ Bapakmu dulu melarangnya.” Ibnu Umar lalu berkata “ apa pendapatmu jika Bapakku melarangnya sedangkan Rasulullah membolehkannya, Apakah lalu kita meninggalkan sunnah dan mengikuti perkataan Bapakku”.¹³

3. Mendasarkan pada perkawinan Zubair dengan Asma' binti Abu Bakar

Untuk menguatkan Argumentasi mereka (ulama Syi'ah) tentang kawin kontrak mereka juga menampilkan beberapa cerita tentang pelaksanaan kawin mut'ah di kalangan sahabat Nabi. Diantaranya menurut mereka perkawinan antara Zubair dengan Asma' binti Abu Bakar RA. Salah seorang ulama Syi'ah yang bernama Al Fukaiki dalam kitabnya yang berjudul *Al Mut'ah* hal 56-57 adalah termasuk berita yang pasti. Demikian pula mengenai apa yang telah

¹² Muhammad Malullah, 1997 *Menyingkap kebobrokan Nikah Mut'ah*, Pustaka Firdaus Jakarta h.91

¹³ *Ibid.* h.103-104

diriwayatkan oleh Ar Raghīb Al Asfa-hani dalam kitabnya *Al Mausul fil Muḥadlorot* pad juz 11 terdapat pernyataan sebagai berikut:

”sesungguhnya Abdullah bin Zubair mencela Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas berkata:” tanyakan pada ibumu bagaimana bara api (cinta) menyala di antara ibumu dan bapakmu”. Kemudian ia menanyakan pada ibunya lalu ibunya menjawab:” Demi Allah tidakkah aku melahirkanmu selain dengan hubungan mut’ah”.¹⁴

4. Mendasarkan pada pernyataan Umar Ibnu Khattob

Amir Al Quzwaini menyebutkan dalam kitabnya *Al Mut’ah bainal ibahah wal huma* bahwa Al Fahrur Rozi dalam tafsirnya halaman 194 juz III dalam menafsirkan ayat nikah mut’ah (*An Nisaa’*: 24), Umar Ra telah berkata:

“ada dua macam mut’ah yaitu mut’ah wanita dan mut’ah haji yang keduanya dihalalkan pada masa Rasulullah kemudian saya larang dan akan saya hukum pelakunya. Pernyataan Umar ra di atas oleh kalangan Syi’ah dijadikan dasar bahwa kawin mut’ah dimasa Rasulullah diperkenankan, sedangkan yang melarang atau mengharamkannya adalah Umar RA”.¹⁵

5. Penafsiran atas QS An Nisaa’ ayat 24

Para ulama Syi’ah mendasarkan pula kehalalan kawin kontrak pada QS An Nisaa’ ayat 24 menurut mereka ayat tersebut diturunkan untuk melegalkan kawin kontrak bukan di hapus. Abu Daud dalam kitab *Nasikhnya* berkata:

”aku pernah menanyakan tentang ayat mut’ah (maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati diantara mereka) apakah sudah di hapus? Jawabannya “tidak”. Kemudian Al Hakam berkata bahwa sahabat Ali RA pernah berkata “seandainya saja khalifah Umar RA tidak melarang nikah mut’ah, maka sedikit saja orang yang melakukan perzinahan”.¹⁶

Jawaban terhadap penghalalan kawin mut’ah atau kawin kontrak

Jika kita mencermati bahwa sesungguhnya kawin mut’ah itu bertentangan

¹⁴ *Ibid.* h.107-108

¹⁵ Amir Al Quswaini, *Al Mut’ah Baina Ibahah wal Huma*, As Sujjad, 1995, h. 43

¹⁶ *Ibid.* h. 69-71

dengan QS Ar Rum ayat 21, QS An Nahl ayat 72, dengan pasal 1 UU no 1/1974 tentang perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Namun, ada baiknya bila dalil-dalil yang dipergunakan Syi'ah untuk melegalkan kawin mut'ah tersebut dikaji lebih lanjut adalah valid dijadikan landasan hukum atau tidak.

Jawaban atas dasar pertama (mendasarkan pada fatwa Ibnu Abbas)

Ibnu Abbas memang pernah memperbolehkan kawin mut'ah' kebolehan tersebut hanyalah bersifat keringanan , ketika seseorang datang dari negeri yang jauh karena sedang melakukan jihad di jalan Allah dan kurangnya wanita. Abu Jamroh meriwayatkan:

“Aku mendengar Ibnu Abbas ditanya tentang kawin mut'ah kemudian beliau memberikan keringanan kepadanya”, lalu bekas budaknya berkata kepadanya :” itu hanya berlaku pada saat kekurangan wanita dan keadaan sangat kritis. Pada riwayat lain dikatakan ”itu hanya berlaku ketika berjihad dan kekurangan wanita”, kemudian Ibnu Abbas menjawab “ ya memang benar”. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa orang-orang memperluas keringanan yang diberikan oleh Ibnu Abbas tersebut lalu oleh beliau dicabut kemudian berlaku kembali keharamannya. Ibnu Abbas berkata “ hanyalah nikah mut'ah itu terjadi pada permulaan Islam. Dulu seorang pria bila mendatangi suatu negeri, di mana ia tidak memiliki pengetahuan tentang negeri tersebut lalu ia mengawini wanita selama ia bermukim di negeri tersebut, si wanita menjaga harta dan merawat keadaan/ kondisi si pria. Kemudian turunlah ayat sebuah hadist yang dikeluarkan oleh Turmudzi yang artinya “ kecuali atas istri-istri atau hamba-hamba mereka, maka kemaluan selain keduanya adalah haram”.¹⁷

Dari Hadist tersebut jelaslah sudah bahwa bila Ibnu Abbas pernah memberikan keringanan tentang diperbolehkannya kawin mut'ah , maka setelah melihat kondisi di lapangan, beliau menarik fatwa kebolehan tersebut. Tentunya ulama Syi'ah tidak bisa memakai fatwa terdahulu dari Ibnu Abbas karena beliau sendiri telah menariknya. Apabila ulama Syi'ah bersikeras untuk tetap memakainya maka dengan mudah kita menolaknya dengan mengatakannya bahwa

¹⁷ Yusuf Al Qardlowi, Al Halal wal Haram, Al Maktabul Islam, Beirut, Jakarta, 1985, h.177

hukum yang datang kemudian menghapus hukum yang datang terdahulu, atau di sebut Lex posteriori derigat legi priori.

Bila kita mau meneliti referensi mereka sesungguhnya penganut paham syi'ah memandang Ibnu Abbas sebagai seorang yang cacat keagamaan dan amanahnya, maka bagaimana bisa mereka menjadikan fatwa beliau sebagai acuan.

Jawaban atas dasar kedua (mendasarkan pada pernyataan Ibnu Umar)

Dalil pengharaman kawin mut'ah yang didasarkan pada Ibnu Umar sesungguhnya merupakan manipulasi terhadap dalil agama, karena sesungguhnya dalil tersebut tidak digunakan untuk menghukumi mengawini wanita secara kawin mut'ah, tetapi mut'ah haji (haji untuk rekreasi atau bersenang-senang). Tampaknya, dengan sangat beraninya ulama Syi'ah telah meninggalkan amanah ilmu dengan merubah isi dari hadist. Kita dapat merujuk Sunnah Turmudzi pada bab mut'ah haji, untuk mengetahui bahwa memang telah terjadi penyimpangan dalil, yaitu :

"bahwa Abdullah bin umar ditanya tentang mut'ah haji, ia berkata "halal", lelaki itu lalu berkata kepadanya". Bapakmu telah melarangnya. Ibnu Umar berkata " apa penadapatmu jika bapakku melarangnya sedangkan Rasulullah mengerjakannya, apakah kita mengikuti perintah bapakku atau perintah Rasulullah. Ibnu Umar berkata " sungguh Rasulullah telah melakukannya" (HR Turmudzi dengan titel ketika mut'ah haji dilarang oleh Umar)."¹⁸

Jawaban atas dasar ketiga (mendasarkan pada perkawinan Zubair dengan Asma' binti Abu Bakar)

Manipulasi dalil dan manipulasi sejarah dilakukan sekali lagi oleh Syi'ah untuk mengurutkan keabsahan kawin mut'ah dengan mengatakan bahwa Abdullah

¹⁸ Yusuf Al Muhammadi, Tahrirul Mut'ah Fil Kitab was Sunnah, tanpa penerbit, 1991. h. 163-164

bin Zubair adalah anak hasil kawin mut'ah antara Zubair dengan Asma' binti Abu Bakar. Bila kita mau menganalisa maka pernyataan yang diriwayatkan oleh Ar Roghib Al Asfahani tersebut terdapat beberapa keganjilan, yaitu pertama telah diceritakan kepada kami dari Ubaidah bin Hamid dari Yazid bin Ziyad dari Mujahid dari Asma' binti Abu Bakar, ia mengatakan : "Kami berhaji bersama Rasulullah kemudian beliau memerintahkan kami, lalu kami jadikan haji sebagai umrah kami kemudian bertahallul dengan melakukan segala yang telah dihalalkan, sehingga terpancarnya bara api diantara suami-istri."¹⁹ Dari sini dapat diperhatikan bahwa dalam Hadist tersebut berkenaan dengan mut'ah haji dan tidak ada kaitannya dengan mut'ah wanita. Kedua, siapa saja yang meneliti kitab-kitab sejarah, niscaya mendapati bahwa Zubair menikahi Asma' dalam keadaan masih gadis dan juga setelah Zubair wafat Asma' tidak pernah menikah lagi. Ketiga, Abdullah bin Zubair dilahirkan di Quba merupakan anak yang lahir pertama kali setelah kedatangan Islam menurut riwayat yang termasyur, sehingga sangat bertolak belakang jika dikatakan bahwa Abdullah bin Zubair adalah anak hasil kawin Mut'ah, karena kawin mut'ah tidak terjadi selain berlangsungnya hijrah dan sebelum pecahnya perang Khaibar. Jadi pernikahan Asma' dengan Zubair berlangsung seumur hidup, karena seandainya itu perkawinan mut'ah sudah tentu berakhir ketika Rasulullah menetapkan untuk melepaskan ikatan kawin mut'ah.

Jawaban atas dasar keempat (mendasarkan pada pernyataan Ibnu Umar)

Sesungguhnya larangan Umar itu terhadap mut'ah wanita bukanlah larangan Umar terhadap mut'ah Haji. Beliau menginginkan agar dilakukan haji,

¹⁹ Muhammad Malullah, Op. Cit., h.126

sehingga memperbanyak ziarah ke Baitullah.

Umar RA telah mengakui bahwa mut'ah haji termaktub dalam kitabullah dan dipraktekkan oleh Rasulullah. Ibnu Abbas telah meriwayatkan dari Umar RA, ia berkata " Demi Allah aku tidak akan melarang kalian melakukan mut'ah haji sebab termaktub dalam kitabullah dan dikerjakan oleh Rasulullah."

Sedangkan mengenai kawin mut'ah, Umar tidak mengharamkannya atas inisiatifnya sendiri. Ia juga tidak berbuat bid'ah dalam hal itu tetapi ia hanya mengharamkan apa yang diharamkan oleh Rasulullah. Ibnu Umar berkata:

"ketika Umar memegang kekuasaan ia berpidato di hadapan orang banyak dan mengatakan bahwa sesungguhnya rasulullah telah mengizinkan kita menikah mut'ah selama tiga hari, kemudian beliau mengharamkannya, Demi Allah apabila aku mengetahui ada orang yang menikah mut'ah padahal dia sudah menikah, maka pasti aku rajam dia dengan batu hingga mati, kecuali jika dia dapat menghadirkan kepadaku empat orang saksi yang menyaksikan bahwa Rasulullah telah menghalalkannya setelah beliau mengharamkannya.(HR. Ibnu Majah)"²⁰

Jawaban atas dasar penafsiran QS An Nisaa' ayat 24

Pengambilan QS An Nisaa' ayat 24 sebagai dasar hukum kawin mut'ah adalah berlawanan dengan kaidah bahasa, ilmu tafsir dan penetapan hukum Islam, karena ayat 24 ini berkaitan dengan ayat 22, 23, dan 25 menunjukkan bahwa ayat-ayat tersebut ditentukan bagi pengaturan perkawinan yang sebenarnya bukan kawin kontrak. Jadi jika ayat 24 QS An Nisaa' teresbut dipakai sebagi dasar penghalalan kawin mut'ah oleh Syi'ah merupakan dasar yang tidak valid.

Pengharaman kawin Mut'ah

Sebelumnya telah dijelaskan jawaban atas dalil-dalil yang digunakan untuk pelegalan kawin mut'ah, maka dalam point ini penulis mencoba untuk

²⁰ Yusuf Al Muhammadi, *Op.Cit.*, h.207

menyajikan beberapa dalil pengharamannya, baik dari Al-Qur'an, Hadist, Ijma' maupun secara logika.

Pertama, dalil pengharaman kawin mut'ah dalam Al Qur'an terdapat dalam QS Al Mu'minin ayat 5-7 dan QS Al Ma'aarij ayat 29-31. Ayat-ayat tersebut menjadi dalil pengharaman kawin mut'ah karena Allah mengharamkan seluruh kemaluan wanita bagi kaum mukmin kecuali kemaluan wanita yang dihalalkan oleh Allah melalui akd nikah secara syar'i atau hubungan penghambaan, sedangkan wanita dalam kawin mut'ah jelas bukan keduanya tetapi mereka hanyalah wanita sewaan.

Kedua, ada beberapa hadist yang menyatakan diharamkan kawin mut'ah diantaranya adalah:

1. Dari Muhammad bin Ali, dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah telah melarang kawin mut'ah dan daging keledai jinak pada peristiwa khaibar.(HR. Muslim)²¹
2. Ar Rabi bin Sabroh Al Juhaini berbicara bahwa ayahnya bercerita ketika bersama Rasulullah , lantas Rasulullah bersabda :

"Wahai manusia, (sebelum ini) aku telah mengizinkan kalian memut'ah wanita. (kini ketahuilah) bahwa Allah telah mengharamkannya hingga hari kiamat. Maka barang siapa yang mempunyai ikatan dengan mereka, lepaskanlah dan jangan kau ambil sedikitpun dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka." (HR. Muslim)²²

3. Dari Salim bin Abdullah, bahwasanya ia berkata:

"Abdullah bin Umar telah didatangi seseorang, lalu dikatakan kepadanya sesungguhnya Abdullah bin Abbas memerintahkan melakukan mut'ah". Ibnu Umar lalu berkata "Subhanallah, aku tidak mengira Ibnu abbas akan berbuat demikian", seseorang itu berkata " benar, ia memerintahkan demikian". Ibnu Umar menanggapi, "tidakkah Ibnu Abbas masih kecil

²¹ Muslim An Nasaiburi, Shohih Bukhari Muslim, Darul Fikr, Beirut, 1992.J.I/h.643

²² Ibid.,h.697

ketika Rasulullah masih hidup?", kemudian Ibnu Umar berkata lagi "Rasulullah telah melarang kita darinya dan kami bukanlah orang yang melacur"²³

Ketiga, diharamkan kawin mut'ah berdasarkan pada Ijma'. Ketika Rasulullah mengharamkan kawin mut'ah hingga hari kiamat, tidak satupun dari para sahabat Nabi yang membantahnya. Demikian pula ketika larangan tersebut diulang lagi oleh Umar ra semasa menjabat sebagai khalifah, tidak satupun sahabat yang hadir saat untuk menentangnya.

Al Qurthubi berkata: "ulama telah sepakat atas kebenaran pengharaman kawin mut'ah, kecuali segolongan orang yang berpaling dari kesepakatan tersebut yaitu ulama syi'ah."²⁴

Keempat, keharaman kawin mut'ah berdasarkan logika. Sesungguhnya perkawinan tidak disyari'atkan oleh agama hanya untuk melampiaskan nafsu semata, bukan sebagai media interaksi sosial dan tujuan -tujuan lain yang berhubungan dengan perkawinan, misalnya memperoleh ketenangan jiwa, membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia, mengasuh dan mendidik anak, serta menjaga kelestarian jenis manusia melalui cara-cara yang sesuai dengan kemuliaan manusia. Apabila perkawinan hanya dijadikan sebagai media pelampiasan nafsu semata seperti halnya kawin mut'ah tanpa memperhatikan lagi arti dan tujuan suci dari sebuah perkawinan yang sebenarnya, maka yang timbul hanyalah permasalahan-permasalahan sosial yang rumit dan tentunya harga diri manusia tidak jauh berbeda dengan binatang.

²³ Al Haitsami, *Mujma' Zawaid*, Beirut, J.IV/h.260

²⁴ Yusuf Al Muhammadi, *Op. Cit.*, h.51

2.2. Keputusan / penetapan Majelis Ulama Indonesia tentang kawin kontrak

Dengan memperhatikan surat sekretaris Jendral Departemen Agama RI Nomor BVI/4PW.01/4832/1996 tanggal 11 Oktober 1996, perihal "perlu dikeluarkannya fatwa tentang kawin kontrak atau kawin mut'ah", dengan mempertimbangkan bahwa:

1. Praktek kawin mut'ah banyak terjadi di Indonesia.
2. Praktek kawin mut'ah telah menimbulkan keprihatinan, kekhawatiran, dan keresahan bagi para orang tua, ulama, pendidik, tokoh masyarakat, dan umat Islam pada umumnya serta dipandang sebagai alat propaganda paham syi'ah di Indonesia.
3. Mayoritas umat Islam di Indonesia adalah penganut paham Sunni yang tidak mengakui dan menolak paham Syi'ah secara umum dan ajarannya tentang kawin mut'ah secara khusus.

Selanjutnya dengan mengingat dalil-dalil yang dikemukakan oleh jumhur ulama tentang kawin mut'ah yaitu berdasarkan firman Allah QS Al Mukminun ayat 5-6 yang artinya " Dan (di antara sifat orang mukmin itu) mereka memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri dan budak-budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tiada tercela"²⁵. Ayat ini jelas mengutarakan bahwa hubungan kelamin hanya dibolehkan kepada wanita yang berfungsi sebagai istri atau budak, sedangkan wanita yang diambil dengan jalan kawin mut'ah tidak berfungsi sebagai istri maupun sebagai budak, karena akad mut'ah bukan akad

²⁵ Yayasan Penyelenggara Al Qur'an, *Op.Cit.*,h.416

nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Akad mut'ah tidak saling mewarisi, sedangkan akad nikah menjadi sebab memperoleh harta warisan.
2. Iddah mut'ah tidak seperti iddah nikah biasa.
3. Dengan akad nikah menjadi kurangnya hak seseorang dalam hubungannya dengan kebolehan beristri empat, sedangkan tidak demikian halnya dalam kawin mut'ah.

Dalam firman Allah QS Al Mukminun ayat 7 juga disebutkan berkaitan dengan diharamkan kawin mut'ah ini, yaitu: " barang siapa mencari selain daripada itu (maksudnya zina, homosexual, dsb) maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas."²⁶ Dalam hal ini kawin mut'ah seperti telah dikatakan sebelumnya adalah sama dengan zina berarti menurut ayat ini orang yang melakukan kawin mut'ah adalah orang yang melampaui batas.

Mengingat juga bahwa kawin mut'ah bertentangan dengan tujuan persyari'atan akad nikah yaitu untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan melahirkan keturunan yang sah. Kawin mut'ah juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU No 1/1974 tentang perkawinan, PP no. 9/1975 dan sebagainya seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Padahal, peraturan perundang-undangan itu wajib ditaati oleh semua penduduk Indonesia tanpa terkecuali apakah itu WNA atau WNI, karena peraturan tersebut dibuat oleh Pemerintah yang dapat disebut sebagai Ulil Amri. Hal ini didasarkan pada Firman Allah QS. An Nisaa' ayat 59 yang artinya " Hai orang-orang yang

²⁶ Ibid.

beriman! Taatilah Allah dan RasulNYA dan Ulil Amri di antara kamu"²⁷, dan berdasar juga pada kaidah fikih yaitu " keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat".

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dalil-dalil yang menunjukkan tentang diharamkan kawin mut'ah ini, maka oleh MUI kawin mut'ah atau kawin kontrak ini diputuskan bahwa hukumnya adalah haram. Bagi pelaku kawin kontrak ini selain mendapatkan dosa besar di hadapan Allah juga wajib dibebani sanksi dengan cara dihadapkan ke muka pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

²⁷ Ibid., h.118

BAB III

AKIBAT HUKUM KAWIN KONTRAK

1. Kedudukan Pria dan Wanita sebagai Pelaku Kawin Kontrak

Setiap perbuatan pasti mempunyai akibat, begitu juga dengan kawin kontrak. Dengan dilaksanakannya sebuah perkawinan akan menimbulkan berbagai akibat sebagai konsekuensi dilangsungkannya sebuah perkawinan baik itu berkaitan dengan pasangan suami istri itu sendiri, misalnya tentang hak dan kewajiban suami istri dalam membina rumah tangga, anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan itu, maupun pembagian harta perkawinan dan pewarisannya. Sama halnya seperti dalam kawin kontrak, perkawinan seperti ini pasti juga menimbulkan berbagai akibat baik itu bagi pasangan suami istri itu sendiri, bagi anak yang dilahirkan dalam kawin kontrak itu, maupun bagi harta benda dalam kawin kontrak tersebut.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa kawin kontrak adalah suatu bentuk perkawinan di bawah tangan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepastian atau kekuatannya di hadapan hukum apabila timbul permasalahan atau sengketa di kemudian hari. Yang dimaksud dengan kata “di bawah tangan” yaitu bahwa perkawinan dengan sistem kontrak ini dilangsungkan di luar pengetahuan petugas resmi (pegawai pencatat nikah atau pegawai KUA), karena perkawinan kontrak itu tidak dicatatkan di KUA atau catatan sipil, sehingga dalam perkawinan ini pasangan suami istri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah, yang nantinya dapat digunakan sebagai bukti otentik bila terjadi sengketa atau

permasalahan dalam perkawinannya di kemudian hari. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkawinan dengan sistem kontrak (kawin kontrak) tidak mempunyai akibat hukum, dengan kata lain para pihak yang terkait dengan perkawinan kontrak secara hukum tidak mendapat perlindungan yang dilahirkan hukum.

Mengenai masalah kedudukan pria-wanita yang nantinya menjadi pasangan suami istri, diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam sebuah perkawinan yang sesungguhnya. Yang dimaksud dengan perkawinan yang sesungguhnya di sini adalah sebuah perkawinan yang mempunyai arti dan tujuan suci seperti ditentukan dalam Al Quran maupun Undang-undang Perkawinan. Seorang pria dan wanita yang memutuskan untuk melaksanakan sebuah perkawinan, nantinya mereka harus mau menerima dan melaksanakan segala kosekuensi atau beban yang ditimbulkan dari perkawinan mereka. Pasangan suami istri nantinya harus bisa untuk saling menyadari, menghormati dan melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.

Pasal-pasal dalam UU No. 1 Thn 1974 yang mengatur mengenai hak dan kewajiban suami istri, yaitu :

Pasal 30 : Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31 ayat (1) : Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

ayat (2) : Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

ayat (3) : Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Pasal 32 ayat (1) : Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

ayat (2) : Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33 : Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34 ayat (1) : Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

ayat (2) : Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

ayat (3) : Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dari uraian pasal-pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam UU No. 1 Thn 1974 telah menempatkan kesimbangan kedudukan antara suami istri dalam rumah tangga dan kehidupan masyarakat, sehingga diharapkan dapat membina kehidupan rumah tangga yang modern sebagai dasar dari susunan

masyarakat Indonesia yang modern,²⁸ yang dimaksud dengan rumah tangga modern di sini adalah rumah tangga yang tetap menerapkan dasar-dasar sebuah rumah tangga yang sesungguhnya yaitu sakinah, mawadah warahmah dan membuka diri terhadap kemajuan teknologi seiring dengan perkembangan zaman. Dalam hal membina sebuah rumah tangga tentunya sangat diperlukan rasa saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin. Menurut kodrat, dalam hal pembagian kerja antara suami istri tersebut ada sedikit perbedaan yaitu suami wajib melindungi istri serta memberi segala kebutuhan rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya yang ditegaskan dalam kalimat “suami adalah kepala keluarga, yang harus mengatur urusan tangga dengan sebaik-baiknya”. Sedangkan sesuai dengan kompilasi Hukum Islam pasal 83 bahwa kewajiban istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Selain itu istri juga berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur urusan atau keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Menurut Hukum Islam, suami dan istri dalam membina keluarga atau rumah tangga harus berlaku dengan cara yang baik (ma'ruf). Dalam Hadist Tarmizi, Rasulullah SAW mengatakan “orang mukmin yang lebih sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya, dan sebaik-baik orang adalah yang sangat baik kepada istri.” Berdasarkan Al Quran dan Hadist tersebut, maka kewajiban utama suami dalam membina keluarga atau rumah tangga adalah berbuat sebaik

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Jakarta, 1990, h.113

mungkin kepada istri, yaitu saling cinta mencintai dan hormat menghormati, saling setia dan saling bantu membantu antara suami istri tersebut.²⁹

Selanjutnya dalam Al Quran Qs. An Nisaa' ayat 34 yaitu "Pria (suami) adalah pemimpin dari wanita (istri) dan wanita (istri) itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf."³⁰ Tetapi dalam Al Qur'an surat Baqarah ayat 228 ditentukan bahwa "suami mempunyai satu tingkat atau derajat dari perempuan."³¹ Dengan demikian menurut Hukum Islam tidak semua hal kedudukan suami dan istri itu seimbang, harus dilihat pada fungsi dan peranannya. Kedudukan suami adalah lebih setingkat dari istri, sedangkan wanita (istri) tidak sejauh itu. Suami adalah pelindung bagi keluarga bukan saja dalam arti kebendaan, tetapi juga berupa tenaga, dan suami adalah penjaga kehormatan keluarga. Sedangkan istri karena fitrah kewanitaannya, maka ia berkewajiban mengatur urusan keluarga atau rumah tangga dalam kehidupan masyarakat, dan istri adalah pendamping dan pembantu suami, sejauh kemampuan fisik yang ada padanya. Namun dalam hal lainnya kedudukan suami atau istri adalah seimbang.

Mengenai bagaimana seharusnya kedudukan suami istri yang menyangkut juga keseimbangan hak dan kewajiban antara keduanya dalam sebuah perkawinan yang sesungguhnya, seperti telah diuraikan di atas adalah jelas sekali bertentangan dengan yang terkandung dalam kawin kontrak. Kedudukan suami istri dalam kawin kontrak tidak seimbang. Kedudukan pria (suami)-nya lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan wanita (istri), karena pria (suami) tersebut telah membayar wanita (istri) sesuai dengan yang telah diperjanjikan kedua belah

²⁹ *Ibid.*, h.114

³⁰ Yayasan Penyelenggara penterjemah Al Qur'an, Op.Cit., h.121

³¹ *Ibid.*, h.83

pihak, sehingga pria (suami) merasa berkuasa dan berlaku seenaknya terhadap wanita (istri) kontrakan tersebut.

Dalam kawin kontrak ini, pihak wanita (istri) yang merasa paling dirugikan. Secara psikologis, pernikahan bagi wanita adalah salah satu tujuan hidupnya. Bagi mereka mencintai seseorang dan mengabdikan kepadanya adalah segala-galanya. Jika seorang wanita menemukan orang tempat tambatan hatinya, maka pengorbanan sebesar apapun bisa dia berikan. Sudah kodratnya wanita, mereka hidup untuk mencintai. Kebahagiaan yang hakiki bagi wanita manakala mereka bisa mencintai, memberi dan berkorban. Wanita yang telah memberikan cinta tulus kepada suaminya, ia wujudkan dalam bentuk penyerahan jiwa dan raganya dengan harapan akan memperoleh kebahagiaan yang ia butuhkan dan perpisahan yang harus terjadi karena batas waktu pernikahan mut'ah telah habis akan mengikis kebahagiaannya itu menjadi duka yang amat dalam.

Lain halnya jika seorang wanita yang memang melakukan nikah mut'ah ini hanya untuk tujuan lain yang bertentangan dengan syariah atau aturan sebuah perkawinan atau tidak memperdulikan lagi arti dan tujuan suci dari sebuah perkawinan yang sebenarnya, misalnya untuk tujuan komersil (kebutuhan ekonomi), status, atau sekedar ingin menolong para tentara yang membutuhkan istri, berarti mereka (wanita) melakukan perkawinan ini tanpa cinta sama sekali dan hal ini adalah alasan-alasan yang sangat rapuh atau sangat bertentangan dengan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan. Untuk membina sebuah rumah tangga melalui perkawinan yang sesungguhnya, maka harus sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku baik menurut Hukum Islam maupun UU No. 1 Thn. 1974

Kerugian lain yang dialami pihak wanita di sini bahwa dalam kawin kontrak tidak adanya mekanisme pewarisan dan nafkah antar suami istri kecuali jika diperjanjikan sebelumnya. Wanita yang ditinggalkan oleh pria (suami) kontrakan tersebut tidak sama kedudukannya sebagai seorang janda yang diceraikan oleh suaminya, karena dalam kawin kontrak tidak dikenal adanya perceraian sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan maupun KHI. Perkawinan kontrak ini akan berakhir dengan sendirinya, ketika masa berlakunya habis, tentunya jangka waktu yang dimaksud sesuai dengan perjanjian yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dengan demikian pihak wanita lagi yang dirugikan, karena ia tidak menerima mut'ah talak dari pria yang telah menikmatinya, tidak mendapatkan nafkah selama masa iddah dan bila dalam perkawinan kontrak itu lahir seorang anak, maka anak tersebut tidak akan mendapatkan nafkah dari ayah, sehingga menjadi beban atau tanggungan ibunya.

Pelaksanaan kawin kontrak juga bisa dikatakan telah merendahkan martabat wanita. Penghormatan Islam terhadap wanita terlihat dalam aturan hukum perkawinan, di mana Islam telah melarang antar lawan jenis untuk saling menatap atau berpandangan dalam waktu yang lama dan melakukan hal-hal yang hanya diperkenankan bagi mereka setelah melewati sebuah pintu perkawinan. Hal ini semata-mata untuk menjaga kehormatan masing-masing pihak. Ketika seorang pria memang telah sungguh-sungguh mencintai seorang wanita, demikian juga sebaliknya, maka pria itu dianjurkan untuk segera mengawininya. Apabila ia telah mengawini wanita tersebut, maka wajib untuk menjaga istrinya secara materiil dan immateriil, sebagai wujud penghormatannya kepada wanita tersebut. Sebagai

wujud penghormatannya kepada wanita tersebut di antaranya adalah menggauli secara baik-baik, berbicara dan bersikap baik, tidak kasar dan dapat berbuat adil bila mempunyai istri lebih dari satu. Tidak demikian halnya dengan wanita dalam kawin kontrak, wanita di sini tidak dianggap sebagai istri, tetapi sebagai wanita sewaan/kontrakan, sehingga dengan menempatkan wanita pada kedudukan serendah itu, dapat dibayangkan betapa rendahnya refleksi keagamaan mereka karena banyaknya kaidah agama yang dilanggar hanya demi kepuasan nafsu semata, tetapi ada juga wanita yang tidak mengerti hal ini dan mereka tetap mau untuk dikawin secara kontrak.

Di lain pihak dari pihak laki-laki, pihak inilah yang patut untuk disalahkan, seorang pria tidak bertanggung jawab telah menyalahgunakan arti tujuan suci dari sebuah perkawinan hanya demi memuaskan nafsunya semata. Selain itu dia juga telah melanggar aturan-aturan atau prosedur sebuah perkawinan, apalagi bagi pria yang sudah beristri, tanpa sepengetahuan istrinya yang dinikahi secara sah telah melakukan kawin kontrak ini. Berarti mereka telah melanggar prosedur poligami dan mengkhianati istrinya atau bisa dikatakan bahwa mereka (pria) tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu menggauli istrinya dengan baik.

Seperti kita ketahui bahwa perkawinan yang dilakukan secara kontrak tidak dilindungi secara hukum, karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang (KUA atau Catatan Sipil) tidak mengetahui keberadaan perkawinan tersebut. Perlindungan bagi para pihak (suami-istri) dilandaskan pada

segi moral saja artinya apabila kemudian hari terjadi perpisahan (masa kontraknya habis), maka mereka tidak bisa membawa permasalahan yang timbul akibat kawin kontrak tersebut pada tempat yang semestinya yaitu Pengadilan Agama. Seorang suami yang telah berbuat seenaknya atau tidak lagi mengindahkan hak dan kewajibannya dalam perkawinan kontrak ini yang mengakibatkan kerugian bagi pihak wanita (istri) tidak dapat dijerat atau dikenai sanksi dan wanita yang merasa dirugikan. Hak dan kepentingan juga tidak bisa menuntut haknya itu ke muka pengadilan, demikian sebaliknya jika seorang pria merasa dirugikan karena telah dibohongi oleh wanita kontrakannya, misalnya wanita sewaan itu lari setelah menerima bayaran yang diberikan oleh pria itu tanpa melaksanakan apa yang diatur dalam perjanjian kedua belah pihak, di sini pria tersebut juga tidak bisa menuntut haknya ke muka pengadilan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedudukan para pihak dalam perkawinan kontrak sangat lemah secara hukum dan hanya “niat baik” yang dimiliki keduanya sajalah yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi rasanya sangat tidak mungkin jika ada niat baik antara para pelaku kawin kontrak tersebut, karena dasar atau alasan yang dipakai untuk melakukan kawin kontrak itu sudah berawal dari niat yang buruk di mana mereka telah menyelewengkan arti dan tujuan suci sebuah perkawinan yang sesungguhnya hanya untuk tujuan yang sangat bertentangan dengan aturan yang berlaku baik itu aturan Allah maupun aturan hukum yang berlaku dan setidaknya sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia semuanya itu tentunya sangat bertentangan dengan hati nurani kita.

2. Kedudukan Anak yang Lahir dalam Kawin Kontrak

Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, mengenai kedudukan anak tersebut diatur dalam pasal 42 dengan pasal 44. Dalam pasal-pasal tersebut ditentukan sebagai berikut :

Pasal 42 : Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43 ayat (1) : Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

ayat (2) : Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya aliran di atur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44 ayat (1) : Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebutnya.

ayat (2) : Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Jadi menurut UU No. 1/1974 anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jika seorang wanita yang telah mengandung karena berbuat zina dengan orang lain, kemudian kawin sah bukan dengan pria yang bukan pemberi benih kandungan wanita itu, maka jika anak itu lahir, anak itu adalah anak sah dari perkawinan wanita itu dengan pria itu. Tetapi, jika anak itu lahir di luar perkawinan, maka anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja.

Dilihat dari segi biologis, kelahiran seorang anak tidak terlepas dari peran seorang ayah dan ibu. Ibu adalah wanita yang mengandung dan melahirkan. Sedangkan ayah adalah yang membenihi atau pemberi benih kandungan. Apabila dikaitkan dengan ibu yang melahirkan, maka semua ibu biologis merupakan ibu yuridis bagi anak, tetapi apabila menyangkut ayahnya tidak selalu demikian, karena bisa saja anak tersebut dilahirkan di luar suatu perkawinan yang sah, sehingga dia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya yang melahirkannya saja tidak dengan ayahnya. Namun tidak menutup kemungkinan bagi ayah untuk mengakui bahwa anak itu adalah anaknya, mengingat bahwa figur seorang ayah pun juga sangat diperlukan bagi pertumbuhan seorang anak selain seorang ibu di sampingnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya dalam pasal 99 huruf a, juga ditentukan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Jelaslah anak tersebut dianggap sah menurut agama maupun UU yang berlaku, berarti dia mempunyai ayah dan ibu yuridis. Bilamana seorang anak mempunyai ayah ibu yuridis, maka terdapatlah hubungan hukum kekeluargaan terhadap ayah ibu tersebut.

Untuk membuktikan seorang anak sebagai anak yang sah dalam perkawinan orang tuanya yaitu apabila kelahiran anak itu dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, dimana akte kelahiran itu sendiri harus dibuktikan dengan surat nikah atau akta nikah yang dimiliki orang tuanya dan akta kelahiran itu sendiri juga diterbitkan atau dibuat oleh pejabat yang berwenang (KUA atau Catatan Sipil).

Di dalam Hukum Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan. Namun dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah yaitu agar memperoleh keturunan yang sah, maka yang dikatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari akad nikah yang sah. Islam menghendaki terpeliharanya keturunan dengan baik dan jelas diketahui sanak kerabat tetangga, dilarang terjadi perkawinan diam-diam dan setiap anak harus kenal siapa bapak dan ibunya. Ketika anak-anak masih kecil ia dijaga dan dipelihara oleh ayah dan ibunya, dan setelah ia dewasa di mana orang tuanya sudah lemah dan tidak mampu lagi, maka dengan kemampuannya ia wajib untuk membalas budi kepada kedua orang tuanya dengan cara mengurus dan memelihara orang tuanya.³²

Setelah mengetahui tentang bagaimana kedudukan seorang anak yang sebenarnya/seharusnya dalam sebuah perkawinan yang sebenarnya sesuai dengan Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam, maka dapatlah dilihat mengenai status/kedudukan seorang anak dalam perkawinan kontrak.

Seorang anak yang dilahirkan dari kawin kontrak berdasarkan UU Perkawinan dan Hukum Islam dianggap sebagai anak yang tidak sah. Terhadap anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan kontrak di mana perkawinan tersebut tidak tercatat atau terdaftar, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai bukti yang kuat tentang ada atau terjadinya perkawinan. Dalam hal ini bukti tersebut berupa surat nikah, yang nantinya dengan surat nikah tersebut sangat berguna sebagai bukti untuk mendapatkan akta kelahiran seorang anak

³² Ibid., h.137

sebagai bukti otentik status anak tersebut. Dengan berdasar hukum pada pasal 55 UU No. 1/1974, akta kelahiran sangat berguna bagi seorang anak untuk mendapatkan bukti tentang kelahirannya atau asal-usulnya, dan hanya dengan akta kelahiran yang otentik tersebut status seorang anak akan mendapatkan kepastian hukum.

Status hukum anak hasil kawin kontrak, karena perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya secara kontrak (dibatasi waktu tertentu) dan tidak tercatat atau terdaftar maka anak tersebut disebut sebagai anak luar kawin. Artinya apabila masa kontraknya habis atau terjadi perpisahan, anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Mengenai hak mewaris karena status anak tersebut adalah anak tidak sah atau anak luar kawin maka tidak dapat mewaris dari dari bapaknya, tetapi hanya bisa mendapatkan harta dari bapaknya dalam bentuk hibah (hadiah), tetapi hal ini kembali lagi pada hati nurani sebagai seorang bapak terhadap anak kandungnya atau darah dagingnya sendiri apakah ia akan memberikan hartanya atau tidak demi kebutuhan hidup anaknya.

Dengan demikian pengakuan atas seorang anak yang dilahirkan dalam kawin kontrak dari bapaknya bersifat bebas, maksudnya adalah bapaknya dapat mengakui atau tidak, bertanggung jawab atau tidak dan kewajiban-kewajiban lainnya atas orang tua terhadap anaknya seperti yang diatur dalam pasal 45 UU No. 1 tahun 1974, yaitu :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Sehubungan dengan tidak dilaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai orang tua terhadap anaknya tersebut, seorang pria (suami) pelaku kawin kontrak tidak bisa dituntut di muka pengadilan baik itu oleh wanita (istri) yang bertindak atas anaknya yang belum dewasa maupun oleh anaknya nanti setelah dia dewasa dan mampu berbuat hukum sendiri karena mengingat mereka sangat lemah di hadapan hukum.

Kerugian yang diakibatkan oleh kawin kontrak tidak hanya diderita oleh seorang wanita (istri) kontrakan tetapi juga menimpa pada anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Seorang anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak sah selain mengalami ketidakjelasan mengenai statusnya juga merasa ditelantarkan oleh orang tuanya khususnya dari pihak ayah. Dapat dikatakan sebagai wujud penelantaran anak karena anak-anak yang lahir dari suatu keluarga merupakan amanat Allah yang dititipkan kepada para orang tua, dengan maksud agar para orang tua dapat merawatnya hingga dewasa, membimbing dan mendidiknya dengan baik. Tanggung jawab orang tua terhadap anak tersebut bukanlah suatu perbuatan yang tanpa arti tetapi sebaliknya, jika mereka dapat melaksanakan dengan baik, usaha-usaha yang mereka lakukan merupakan suatu ibadah. Dengan demikian seseorang yang melaksanakan perkawinan sesuai dengan syariah dan aturan yang berlaku, kemudian merawat dan mendidik keturunannya dengan baik, berarti telah melaksanakan serangkain

ibadah yang nantinya Allah akan membalas amal ibadah kita di dunia ini.. Sesungguhnya perawatan, pembinaan dan pendidikan yang diberikan orang tua kepada anaknya merupakan kedekatan kejiwaan, sedangkan nasib anak-anak yang lahir dari suatu perkawinan yang tidak memiliki konsekuensi hukum apapun yaitu kawin kontrak, akan lahir dan tumbuh menjadi suatu generasi yang tidak atau kurang mengenal apa itu arti suci sebuah perkawinan dan arti sebuah kasih sayang, karena mereka terlahir tanpa seorang bapak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap pertumbuhannya, di mana figur seorang bapak yang bertanggung jawab merupakan figur yang dapat dibanggakan bagi setiap anaknya.

3. Kedudukan Harta Perkawinan dan Pewarisannya

Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37, diatur mengenai harta dalam perkawinan, secara lengkapnya ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 35 ayat (1) : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

ayat (2) : Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 ayat (1) : Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

ayat (2) : Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 : Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Jadi menurut pasal-pasal di atas bahwa terhadap harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sedangkan harta bawaan atau harta yang diperoleh dari hadiah ataupun warisan tetap menjadi penguasaan mereka (suami-istri) masing-masing, kecuali apabila ditentukan lain. Terhadap harta bersama, baik suami atau istri dapat mempergunakannya dengan persetujuan suami atau istri tersebut. Selanjutnya apabila perkawinan putus atau bercerai, maka harta bersama di bagi sesuai bagiannya masing-masing berdasarkan hukumnya masing-masing apakah hukum adat, hukum agama atau hukum perdata. Untuk Orang Islam maka pembagian harta bersama sesuai dengan Hukum Islam sebagaimana tercantum dalam UU No 1 Thn. 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hal ini kompilasi Hukum Islam mengatur tentang harta benda perkawinan secara lebih rinci jika dibandingkan dengan UU Perkawinan. Diantaranya diatur mengenai penyelesaian perselisihan harta bersama yaitu diajukan ke Pengadilan Agama, pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang, dan diatur juga mengenai pembagian harta bersama jika terjadi cerai mati.

Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan, tetapi diatur mengenai harta bawaan ke dalam ikatan perkawinan, yaitu tercantum dalam QS. An Nisaa ayat 7. Dalam Al Quran Surat An Nisaa ayat 32, juga diatur mengenai hak milik pria dan wanita ketika perkawinan berlangsung, yaitu dinyatakan :“ ... Bagi para laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.”³³ Ayat tersebut bersifat umum tidak ditujukan terhadap suami atau istri, jadi bukan ditujukan kepada suami istri saja, melainkan semua pria dan semua wanita. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka hasil usaha mereka itu merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing. Untuk hukum waris ayat tersebut mengandung pengertian bahwa setiap pria atau wanita mempunyai hak untuk mendapat bagian harta warisan yang ditinggalkan atau diberikan orang tua.

Dalam hubungan dengan perkawinan, ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa ada kemungkinan dalam suatu perkawinan akan ada harta bawaan dari istri yang terpisah dari harta suami, dan masing-masing suami dan istri menguasai dan memiliki hartanya sendiri-sendiri. Sedangkan harta bersama milik bersama suami istri tidak ada, dan harta bawaan istri itu kemudian bertambah dengan mas kawin yang diterimanya dari suaminya ketika berlangsungnya perkawinan, atau masih merupakan hutang jika belum dipenuhi suami ketika perkawinan itu.

³³ Ibid., h.124

Selanjutnya suami tidak boleh memakai hak milik istri tanpa persetujuan si istri, jika digunakan suami harta istri walaupun untuk kebutuhan sehari-hari pada dasarnya merupakan hutang suami kepada istri yang harus dikembalikan. Kewajiban suami adalah memberi nafkah lahir batin dan membahagiakan istri bukan menyusahkan istri. Namun demikian tidak berarti suami istri tidak saling membantu dalam membangun keluarga atau rumah tangganya, asal saja segala sesuatunya dilakukan dengan baik secara musyawarah antara satu sama lain. Di dalam Al Quran ditentukan dalam Qs. Ali Imran ayat 159, yang artinya "... dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu".³⁴ Kemudian dalam Qs. Asy Syuraa ayat 38, yang artinya : "Dan orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka dengan musyawarah antar mereka, dan mereka nafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka".³⁵

Dengan demikian berdasarkan ayat tersebut maka walaupun urusan rumah tangga adalah kewajiban semata-mata suami, tentunya dalam keadaan sulit dalam kehidupan sehari-hari, untuk sandang pangan, untuk pendidikan anak, hendaknya diatasi bersama dengan musyawarah mufakat dengan istri dan anggota keluarga. Istri yang baik iman dan taqwanya kepada Allah SWT tidak akan keberatan jika harta miliknya digunakan untuk kebutuhan bersama. Hanya suami harus tetap menyadari bahwa urusan rumah tangga itu adalah tanggung jawabnya bukan tanggung jawab istrinya.

³⁴ *Ibid.*, h.103

³⁵ *Ibid.*, h.583

Semuanya yang telah diuraikan di atas mengenai kedudukan harta benda di dalam perkawinan baik menurut UU Perkawinan maupun Hukum Islam, tidak demikian halnya dengan harta perkawinan dalam kawin kontrak. Dalam perkawinan kontrak, karena perkawinan kontrak tersebut tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum, termasuk terhadap harta benda dalam perkawinan telah ditentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama pasangan suami istri tersebut. Dengan ketentuan ini berarti harta bersama dalam perkawinan dihitung sejak tanggal terjadinya perkawinan tersebut.

Harta benda yang ada dalam kawin kontrak tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Harta benda dalam kawin kontrak yang diperoleh selama perkawinan berlangsung (masa kontrak), sepenuhnya menjadi hak suami dan hak istri hanya sebatas atas uang atau bayaran yang telah diperjanjikan antara kedua belah pihak sebelumnya. Apabila seorang suami (pria pelaku kawin kontrak) telah melakukan poligami dalam pelaksanaan perkawinan kontraknya, maka harta yang diperoleh selama perkawinan sahnyanya berlangsung tetap menjadi hak istri sahnyanya jika nantinya terjadi perceraian, meskipun telah terjadi perkawinan kontrak dengan wanita lain. Intinya wanita (istri) kontrakan kedudukannya sangat lemah, dan tidak berhak memperoleh harta bersama apabila terjadi perpisahan. Karena seorang istri kontrakan kedudukannya tidak sama dengan istri sah dan putusnya perkawinan yang terjadi tidak bisa disebut sebagai perceraian tetapi disebut sebagai perpisahan yaitu masa kontraknya habis maka perkawinan kontrakan menjadi berakhir atau putus dan kedua belah pihak berpisah bukan bercerai.

Dalam perkawinan kontrak, terdapat kemungkinan seorang istri kontrakan mempunyai harta asal yang terpisah dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan kontrak berlangsung. Seorang istri kontrakan mempunyai hak atas pemberian atau hadiah dari suaminya misalnya perhiasan, alat-alat rias dan sebagainya, selama semuanya itu sesuai dengan perjanjian yang dilakukan sebelumnya.

Mengenai pewarisan terhadap harta bersama, dalam kawin kontrak tidak terjadi pewarisan antar suami istri seperti halnya perkawinan yang sesungguhnya, karena seorang janda dalam kawin kontrak tidak sama kedudukan dengan janda dalam perkawinan yang sah, kecuali jika hal ini telah diperjanjikan sebelumnya. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam kawin kontrak tidak dikenal adanya perceraian yang ada hanyalah sebuah perpisahan, sehingga pewarisanpun tidak akan terjadi. Baik janda atau duda yang cerai hidup atau cerai mati dalam kawin kontrak tidak sama kedudukannya dengan janda atau duda yang cerai hidup atau cerai mati dalam perkawinan yang sesungguhnya seperti telah diatur dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu masing-masing memperoleh setengah atau separoh bagian dari harta bersama.

Mengingat bahwa perkawinan kontrak tidak dilindungi secara hukum, maka para pihaknya pun tidak mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi permasalahan termasuk perselisihan harta bersama ini, yaitu tidak bisa diselesaikan pada tempat yang seharusnya di Pengadilan Agama. Penyelesaian permasalahan ini hanya bisa dilandaskan pada segi moral saja, artinya apakah di antara para pihak terdapat suatu niat baik untuk menyelesaikan perselisihan ini, atau diselesaikan secara kekeluargaan sehingga kedua belah pihak merasa saling menguntungkan.

BAB IV

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Kawin kontrak adalah suatu bentuk perkawinan yang dibatasi oleh waktu tertentu sesuai yang diperjanjikan kedua pihak dan merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sah menurut UU No.1 Thn. 1974 tentang perkawinan. Kawin kontrak telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Thn. 1974 karena dalam perkawinan ini tidak dilakukan pencatatan pada pejabat yang berwenang(KUA atau Catatan Sipil) dalam rangka memperoleh kepastian hukumnya melalui surat nikah. Pada dasarnya Kawin Kontrak itu sendiri telah melanggar arti dan tujuan suci dari sebuah perkawinan sesuai dengan UU No. 1 Thn. 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, jadi tidak ada alasan untuk membenarkan dan mengesahkan keberadaannya. Menurut Hukum Islam, kawin kontrak ini adalah haram hukumnya, yaitu dengan mendasarkan pada dalili-dalil baik berasal dari Al Qur'an maupun Hadist. Jadi tidak ada alasan untuk membenarkan bahkan mengesahkan keberadaan kawin kontrak atau kawin mut'ah ini.

Akibat hukum kawin kontrak terhadap pria dan wanita sebagai pelaku kawin kontrak, anak yang jika dilahirkan dalam kawin kontrak dan pembagian harta perkawinannya cenderung merugikan. Wanita sebagai istri dalam kawin kontrak tidak sama seperti halnya wanita sebagai istri dalam perkawinan yang sesungguhnya. Seorang istri kontrakan dapat memiliki hak-haknya selama

perkawinan kontrak itu berlangsung, apabila masa perkawinan itu berakhir maka hak-haknya akan hapus. Sedangkan mengenai anak yang jika dilahirkan dalam kawin kontrak, akan mengalami ketidakjelasan statusnya karena anak-anak tersebut tidak memiliki akte kelahiran di mana pembuatan akte kelahiran memerlukan surat nikah orang tuanya tetapi surat nikah tersebut tidak dimiliki oleh orang tuanya. Mengingat Kawin Kontrak adalah perkawinan di bawah tangan yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang mengakibatkan perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum, sehingga permasalahan yang timbul pasca perkawinan tidak dapat diselesaikan pada tempat yang semestinya yaitu Pengadilan Agama. Penyelesaian permasalahan yang timbul akibat kawin kontrak hanya dapat diselesaikan dengan dasar moral dan niat baik para pihaknya.

2. Saran

Pencegahan praktek kawin kontrak atau dalam Islam dikenal dengan nikah mut'ah perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah, yaitu dilakukannya perubahan ataupun pembaharuan UU No. 1 Thn. 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat meminimalisasi timbulnya bentuk perkawinan kontrak ini.

Bagi wanita-wanita yang harus hidup berpisah dengan suaminya dengan alasan tugas luar daerah, untuk mencegah terjadinya kawin kontrak, sebaiknya diusahakan semaksimal mungkin untuk mengikuti suaminya di manapun di daerah suaminya bekerjanya

Perlu diadakan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan tentang perkawinan khususnya mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.

Perlu sekali dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebaiknya diatur dengan jelas dan tegas disertai sanksi bagi pelanggarnya mengenai bentuk-bentuk perkawinan yang bertentangan dengan undang-undang ini, misalnya kawin kontrak.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Abdurrahman, dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1990
- Afdol, *Problema Penerapan Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya, Yuridika, 1999H
- Amir Al Quzwaini, *Al Mut'ah Baina Ibahah wal Hurmah*, Jakarta, As Sujud, 1995
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, *Al Qur'an dan terjemahannya*, Semarang, Tanjung Mas Inti, 1992
- Djuher Z., *Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya dengan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jakarta, Dewaruci Press, 1983
- J. Satrio., *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1990
- Muhammad Malullah, *Menyingkap Kebrobokan Nikah Mut'ah*, Jakarata, Pustaka Firdaus, 1997
- Muslim An Nasaburi, *Shohih Bukhari Muslim*, Jakarta, Darul Fikr, Beirut, 1992
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2000
- Yusuf Al Qordlowi, *Al Halal Wal Haram*, Jakarta, Al Maktabul Islam, Beirut, 1985
- Yusuf Al Muhammadi, *Tahrimul Mut'ah Fil Kitab was Sunnah*, tanpa penerbit, 1997

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Thn.
1974

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan bagi
Pegawai Negeri Sipil